

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Good Corporate Governance

2.1.1. Defenisi *Good Corporate Governance*

Governance di ambil dari kata latin, *gubernance* yang artinya mengarahkan dan megendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *orporate governance* yang sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki banyak defenisi, Azhar Kasim mendefinisikan *governance* sebagai berikut yang dikutip oleh Iman dan Amin (2002:5) :

“*Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.”

Berdasarkan definisi di atas, *governance* berarti suatu proses pengelolaan perusahaan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi yang sesuai dengan prinsip - prinsip *good corporate governance* (GCG).

Forum *For Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* :

Corporate governance sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Komite *Cadbury* mendefinisikan *corporate governance*:

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan pertama, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan dan yang kedua, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. (Indra Surya & Ivan Yustiavandana, 2006).

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai :

Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.

Tulisan OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mengisyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan

pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan atau pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

Corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah - kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber - sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Dikalangan pebisnis, secara umum *good corporate governance* (GCG) diartikan sebagai tata kelola perusahaan. GCG di artikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum mendefinisikan Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*).

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholder' value*) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

2.1.2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yang terdapat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola Bank Umum tanggal 17 Maret 2017 antara lain:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Contoh Pertama, Seorang Administrasi Kredit Briguna memberikan informasi terkait prosedur pengajuan Kredit Briguna kepada Nasabah secara terbuka dengan tetap

menjaga kerahasiaan Bank; Kedua, Ketersediaan Brosur/*Booklet/Starterpack* terkait informasi Produk dan/atau jasa bank di unit kerja.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Yaitu fungsi struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif. Contoh Pertama, Memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab bawahan; Kedua, Hasil Pekerjaan telah di dokumentasikan, dipelihara dan dijaga dengan baik.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Pertama, Pengelolaan kerahasiaan *user-id* dan *password* untuk pengamanan dan menghindari penyalahgunaan password.; Kedua, Memenuhi Komitmen Bank terhadap Bank Indonesia dan/atau otoritas berwenang lainnya.

4. *Independency* (kemandirian)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contoh Pertama, Menyampaikan laporan-laporan unit kerja secara akurat, tepat waktu dan menurut kondisi sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku; Kedua, Selalu Mengutamakan Kepentingan Perusahaan diatas Kepentingan Pribadi atau pihak lain.

5. *Fairness* (kewajaran)

Yaitu, perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh Pertama, Memberikan pelayanan kepada Nasabah secara adil sesuai ketentuan yang berlaku; Kedua, Peyampaian Informasi dan perlakuan pengembangan karir kepada pekerja dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

2.1.3 **Indikator *Good Corporate Governance***

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola Bank Umum tanggal 17 Maret 2017 yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposures);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank.

Selain itu, perlu diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait penerapan GCG Bank di luar 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Sebagai contoh, penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target di akhir tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (ambisius) sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (RBBR), penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

2.1.4 Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Tata Kelola Bank Umum tanggal 17 Maret 2017 terbagi menjadi :

1 *Governance Structure*

Governance structure merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga mampu menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. *Governance structure* meliputi:

1. Struktur tata kelola bank:

- a) Organ Utama: RUPS, Komisaris dan Direksi
- b) Organ Pendukung: Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja pada Bank dan Audit Ekstern.

Infrastruktur tata kelola bank:

- a) Kebijakan dan prosedur bank
- b) Sistem informasi manajemen
- c) Tugas pokok dan fungsi struktur

2. *Governance Process*

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya. *Governance process* mencerminkan efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholder bank.

Governance Process Meliputi:

- 1. Rapat Umum Pemegang Saham
- 2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
4. Pengelolaan SDM
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
6. Tata Kelola Teknologi Informasi
7. Pengelolaan Anak Perusahaan
8. Sosialisasi Kebijakan Bank
9. Dokumentasi Proses

3. *Governance Outcome*

Governance outcome menunjukkan outcome yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Implementasi *governance outcome* diwujudkan dalam bentuk :

1. Kestinambungan Usaha
Direpresentasikan dengan tingkat kesehatan bank, kinerja keuangan, harga saham, kejadian pelanggaran, dll.
2. Perlindungan Nasabah
Dilaksanakan dalam bentuk transparansi informasi produk, kerahasiaan data dan layanan pengaduan nasabah.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Diwujudkan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).
4. Kemanfaatan Bank bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional
Berupa pengembangan *financial inclusion*, pembiayaan proyek

pembangunan.

4. *Sinergi Governance*

Komitmen *governance*, *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* harus merupakan satu rangkaian yang terintegrasi, komprehensif dan terstruktur sehingga *governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure* mampu menciptakan tata kelola yang baik.

2.1.5 **Manfaat Good Corporate Governance**

Corporate Governance yang tidak efektif menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan *Corporate Governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan.

Dengan melaksanakan *Corporate Governance*, menurut Forum for *Corporate Governance* (FCGI) (2001: 4), ada beberapa manfaat antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan stakeholders value dan deviden.

Penerapan *Corporate Governance* yang baik memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi
- b. Minimasi potensial benturan
- c. Fokus pada strategi-strategi utama
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
- e. Kesenambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
- f. Promosi ciri korporat (*corporate image*)
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan
- h. Perolehan kepercayaan investor

2.1.6 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan diterapkannya GCG menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), adalah:

1. Mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing - masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya asing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dengan demikian, penerapan pelaksanaan prinsip GCG secara optimal akan mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan yang ada, dan pada gilirannya memberikan *value creation* semua pihak yang terkait dengan perusahaan..

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengembangkan *The OECD principles of corporate governance* pada bulan April 1998. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian prinsip yang universal tersebut akan menjadi pedoman untuk semua Negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing. Prinsip -

prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD tersebut mencakup 5 (lima) hal berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The right of Stakeholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak - hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.

Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu :

- a. Hak memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
 - b. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham.
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan yang berkala dan teratur.
 - d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka

ketika menemukan transaksi - transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peran pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak - hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang - undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta berkesinambungan (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (*The Responsibility of The Board*)

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara sepintas penerapan GCG di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidak demikian halnya. Dalam banyak hal perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal Konsep *Agency Theory* yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri Perbankan. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya penerapan GCG pada industri perbankan dilakukan. (Leo J. Susilo, 2007).

Dari segi operasional Ross Levine (2005) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis *industry* lainnya yaitu Pertama, industri perbankan relatif kurang transparan (*opaque*) dibandingkan dengan *industry* lain karena adanya informasi asimetri dan Kedua, intervensi regulator sangat tinggi dalam perbankan baik secara makro yaitu pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank. Hal 24 yang sama juga dikemukakan oleh Wiguna Bargoos Oka dan Bank Indonesia yang menyatakan dua elemen penting dalam penerapan GCG diperbankan adalah transparansi dan regulasi. (Leo J. Susilo, 2007).

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Taswan, 2003: 163).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pada kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desapun kata kredit tersebut sudah sangat populer.

Seseorang atau suatu badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Menurut Jopie Jusuf (2014), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pengadaan pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan definisi ini nyatalah bahwa dengan adanya penekanan hak kreditur distu pihak adalah menerima pembayaran atas barang atau jasa yang diberikan, sedangkan debitur berkewajiban membayar kredit (utang) atas barang atau jasa yang diterima.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit ataupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan uang.

Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing - masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang telah ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit terkandung unsur - unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika membahas mengenai kredit maka termasuk membahas unsur - unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit Menurut Kasmir (2012:87) adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah

dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

b. Kesepakatan

Yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank yang menganut prinsip syariah.

2.2.3 Tujuan kredit

Tujuan kredit mempunyai cakupan yang cukup luas, baik bagi bank sebagai pemberi kredit, debitur, kreditur sebagai penerima kredit serta pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat luas, pemerintah maupun dunia internasional. Menurut Triwahyuniat (2008) terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dengan kredit yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti. Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang dan juga dalam perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Menurut Iswi (2010:12) tujuan penyaluran kredit adalah:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Adapun fungsi kredit Menurut Kasmir (2010: 101-103) adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit,

uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

2.2.4 Fungsi Kredit

Disamping memiliki tujuan, pemberian fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit Menurut Ismail (2010: 96-97) fungsi kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa

2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Sebagai contoh adalah kredit rekening korang yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening Koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.
4. Kredit sebagai alat pengendali harga. Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan

makroekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

2.2.5 Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut menurut Kasmir (2014:85) yaitu:

1. Dilihat dari tujuannya
 - a. Kredit Konsumtif Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi.
 - b. Kredit Produktif Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 - c. Kredit Pelanggan Kredit Pelanggan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali.
2. Dilihat dari jangka waktunya
 - a. Kredit Jangka Pendek Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu maksimum satu tahun.

- b. Kredit Jangka Menengah Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
 - c. Kredit Jangka Panjang Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun.
3. Dilihat dari jaminannya
- a. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*) *Unsecured Loan* yaitu kredit yang dinerikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan.
 - b. Kredit Dengan Agunan (*Secured Loan*) *Secured Loan* yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan.
4. Dilihat dari penggunaannya
- a. Kredit Eksploitasi Kredit Eksploitasi yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.
 - b. Kredit Investasi Kredit Investasi yaitu kredit berjangka waktu menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.